



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 152/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Pembayaran Berkala Manfaat Dana Pensiun**

- Pemohon** : Freddy TH. Sinurat, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : 14 Agustus 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing berprofesi sebagai karyawan swasta peserta Program Pensiunan Pasti pada Dana Pensiun Astra yang dibuktikan dengan kartu peserta. Dengan adanya pasal *a quo* Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak dapat menerima manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima manfaat pensiun sebesar 20%, sehingga membuyarkan semua rencana atau cita-cita masing-masing yang telah disusun pada saat pembekalan persiapan pensiun.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu*, Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa dalam sidang dengan acara mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden pada tanggal 7 Mei 2025, Pemohon I atas nama Freddy TH Sinurat menyampaikan dalam persidangan bahwa Pemohon atas nama Ekaseni (Pemohon II) telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 23 Janurai 2025 [vide risalah sidang bertanggal 7 Mei 2025 hlm. 2-3]. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 24 Januari 2025 dengan perihal pemberitahuan bahwa salah seorang Pemohon Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024 bernama Ekaseni (Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 07.19 WIB di rumah sakit Khusus Bedah Columbia Asia-Pulomas, Jakarta Timur bertanggal 24 Januari 2025. Terhadap fakta hukum tersebut, oleh

karena subjek permohonan *a quo*, tidak tunggal karena masih ada subjek permohonan lain selain Pemohon II, maka permohonan *a quo* dapat dilanjutkan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sebab, Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan swasta peserta Program Pensiunan Pasti pada Dana Pensiun Astra yang dibuktikan dengan kartu peserta. Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII juga telah membuktikan adanya pembayaran iuran pensiun yang terdiri dari: iuran pekerja sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dari gaji pokok setiap bulan dan iuran pemberi kerja sebesar 6,4% (enam koma empat persen) dari gaji pokok setiap bulan yang dibuktikan dengan slip gaji [vide Bukti P-4]. Dalam konteks permohonan *a quo*, menurut Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII, dengan berlakunya norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023, berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma pasal *a quo* sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII dimaksud terjadi karena tidak dapat menerima manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima pembayaran manfaat sebesar 20% (dua puluh persen). Apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII dikabulkan, kecuali Pemohon II dengan memberikan pembayaran manfaat pensiun sekaligus sebanyak 100% (seratus persen), maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan pokok permohonan para Pemohon, berkenaan dengan frasa “harus dilakukan secara berkala” dalam norma Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 menurut para Pemohon tidak memberikan pilihan, padahal sesuatu yang diharuskan tersebut adalah hak milik pribadi para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang berasal dari iuran pemberi kerja dan iuran para Pemohon melalui pemotongan gaji setiap bulan yang ditempatkan pada rekening para Pemohon. Adanya kata “harus” dalam norma Pasal *a quo* adalah bentuk pemaksaan yang dapat dimaknai sebagai kesewenang-wenangan oleh para pembuat undang-undang sehingga mengambalikah hak milik pribadi para Pemohon, yaitu manfaat pensiun yang dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karenanya, frasa “harus dilakukan secara berkala” dalam norma Pasal *a quo* menimbulkan rasa ketidakadilan serta berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon sehingga Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon, norma Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 yang mengatur mengenai pembayaran manfaat pensiun merupakan salah satu norma mengenai penyelenggaraan program pensiun yang dilaksanakan oleh lembaga Dana Pensiun, sehingga norma tersebut harus dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pengaturan penyelenggaraan program pensiun yang terintegrasi. UU 4/2023 menyatakan bahwa manfaat pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta, baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur [vide Pasal 134 angka 4 UU 4/2023]. Dalam hal ini, Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 menyatakan bahwa manfaat pensiun merupakan hak dari peserta, janda/duda, atau anak yang harus dibayarkan secara berkala, sedangkan Penjelasan Pasal 161 ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan secara berkala” adalah manfaat

pensiun dibayarkan secara bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun. Keberkalaan atau pembayaran secara bulanan dalam norma *a quo* tidak menegasikan manfaat pensiun karena tetap merupakan hak dari pekerja, sepanjang pekerja tersebut terdaftar sebagai peserta program pensiun, di mana nilai manfaat ditentukan berdasarkan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. Dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 yang memberi batasan bahwa pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala bukanlah ketentuan yang menghilangkan hak peserta program pensiun terhadap manfaat pensiun. Dalam hal ini ketentuan dimaksud mengatur tata cara pembayaran, sedangkan mengenai nilai dan besaran manfaat pensiun ditentukan dalam peraturan pelaksana.

Sementara itu, berkenaan dengan frasa “secara berkala dan/atau sekaligus” dalam uraian mengenai pengertian/definisi manfaat pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 tidak serta-merta menentukan bahwa setiap peserta program pensiun berhak memperoleh pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagai alternatif dari pembayaran secara berkala. Kata “sekaligus” dalam definisi manfaat pensiun tersebut sejatinya ditujukan kepada pengecualian atau kondisi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UU 4/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: 1) Peserta meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal; 2) besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan; 3) pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) UU 4/2023; dan/atau 4) adanya kondisi tertentu yang ditetapkan oleh otoritas Jasa Keuangan. Berkenaan dengan kondisi tertentu dimaksud, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2023 (PJOK 27/2023). Oleh karena itu, tata cara pembayaran manfaat pensiun bukan merupakan pilihan atau kesepakatan yang dapat dilakukan antara peserta dengan lembaga Dana Pensiun, karena untuk memilih pembayaran secara sekaligus hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu tersebut.

Selanjutnya, berkenaan dengan pembayaran manfaat pensiun yang harus dibayarkan secara berkala yang didalilkan para Pemohon telah melanggar haknya, menurut Mahkamah, apabila hal tersebut dikaitkan dengan tujuan dan dasar filosofis UU 4/2023, maka pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun tetap harus memperhatikan prinsip ekonomi nasional sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada pokoknya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamankan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan mendasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan di sektor keuangan, termasuk di dalamnya berkenaan dengan program pensiun harus memperhatikan keberlanjutan dan ketahanan ekonomi, sehingga terdapat keseimbangan mengenai hak individu warga negara dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pengertian manfaat pensiun sebagai “penghasilan hari tua”, maka terdapat unsur tanggung jawab negara dalam ketentuan tersebut agar dapat memastikan pekerja mendapatkan jaminan perlindungan ekonomi meskipun telah pensiun atau tidak lagi bekerja, sehingga negara harus hadir dalam memberikan pengaturan, salah satunya melalui tata cara pemenuhan hak. Sebab, tujuan penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun tersebut pada prinsipnya untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial;

Pemberian hak dalam bentuk manfaat pensiun secara berkala ditentukan bukan sebagai pilihan atau kesepakatan karena pembayaran secara berkala tersebut merupakan pilihan terbaik untuk memelihara kesinambungan penghasilan yang menjadi tujuan utama program pensiun dan sekaligus dalam rangka menopang ketahanan ekonomi nasional dan

perekonomian secara makro. Adapun pemberian secara sekaligus sebagaimana diatur dalam UU 4/2023 hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat atau kondisi tertentu [vide Pasal 164 UU 4/2023], sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Apabila diberikan kebebasan bagi peserta atau penerima manfaat pensiun untuk menyepakati tata cara pembayaran manfaat pensiun berdasarkan kehendaknya sendiri, maka akan tercipta ketidakpastian hukum dalam hal penentuan nilai atau besaran manfaat pensiun yang berhak diterima peserta tersebut, karena makna dari memelihara kesinambungan penghasilan di hari tua atau di masa pensiun adalah untuk memastikan negara dapat menyesuaikan secara berkala nilai atau besaran yang dapat diterima peserta atau pihak yang berhak secara adaptif atau dapat disesuaikan dengan dinamika perekonomian seperti tingkat biaya hidup, daya beli ataupun dampak dan potensi krisis ekonomi. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 163 UU 4/2023 di antaranya telah memberikan pilihan tata cara pembayaran berkala tersebut dengan cara dibayarkan oleh dana pensiun, atau dapat dilakukan dengan cara peserta, janda/duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.

Oleh karena itu, meskipun dibayarkan secara berkala, namun ketentuan ini tidak mengurangi hak peserta terhadap manfaat pensiun yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pembatasan tata cara pembayaran manfaat pensiun secara berkala merupakan kebijakan hukum yang tidak melanggar hak warga negara, termasuk hak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan hak untuk mempunyai hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, para Pemohon juga mempersoalkan adanya kewajiban peserta, janda/duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana diatur oleh Pasal 163 ayat (1) UU 4/2023, yang menurut para Pemohon semua risiko yang inheren dengan kepemilikan anuitas menjadi tanggung jawab para Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 56 ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 70 ayat (4) huruf b PJOK 27/2023 yang menyatakan bahwa: “risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak.” Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan kembali dengan ketentuan dalam UU 11/1992 yang pada pokoknya menyatakan penerima manfaat pensiun hanya dapat memilih cara pembayaran manfaat pensiun dalam bentuk anuitas seumur hidup dari Perusahaan Asuransi Jiwa dan tidak memberikan pilihan lain kepada penerima manfaat pensiun. Ketentuan tersebut tidak memberikan pilihan sehingga membatasi hak penerima manfaat pensiun. Oleh karena itu, setelah berlaku UU 4/2023 ditentukan bahwa “pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat dilakukan dengan cara dibayarkan oleh dana pensiun atau membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah” [vide Pasal 163 ayat (1) UU 4/2023]. Norma Pasal *a quo*, menurut Mahkamah merupakan suatu mekanisme yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memastikan bahwa manfaat pensiun dikelola dengan baik guna memberikan pendapatan berkelanjutan bagi peserta, janda/duda, atau anak. Kata “atau” dalam norma Pasal *a quo* dapat dipahami sebagai opsi atau alternatif bagi para penerima manfaat pensiun terhadap cara pembayaran pensiun yang ingin dipilih para penerima pensiun, *in casu* para Pemohon. Terlebih, UU 4/2023 telah mengubah ketentuan pembelian anuitas yang semula diatur dalam UU 11/1992 harus seumur hidup menjadi minimal waktu tertentu sebagaimana yang diatur dalam POJK 27/2023, yaitu 10 (sepuluh) tahun. Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami kekhawatiran para Pemohon, namun tanpa bermaksud menilai kasus konkret karena adanya masalah pada perusahaan asuransi seperti kasus gagal bayar, kasus investasi fiktif dan korupsi dana investasi. Pada prinsipnya, UU 4/2023 telah mewajibkan setiap perusahaan asuransi menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam hal penataan investasi,

manajemen risiko, dan pengendalian internal, juga menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, profesional dan kewajaran. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan masalah lainnya. Begitu pula secara kelembagaan, bahwa perusahaan asuransi jiwa di Indonesia diawasi oleh OJK yang bertugas memastikan kesehatan perusahaan asuransi dan stabilitas industri asuransi, baik dari sisi kelembagaan, pengaturan, dan pengawasan di industri asuransi. Adapun terkait dengan anuitas yang dipilih, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan OJK, ketentuan Pasal 56 ayat (5) huruf c *jo* Pasal 70 ayat (5) huruf c POJK 27/2023 menyatakan bahwa "anuitas atau anuitas syariah yang dipilih harus memenuhi syarat yakni merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit". Lebih lanjut, Pasal 56 ayat (5) huruf d *jo* Pasal 70 ayat (5) huruf d POJK 27/2023 juga menentukan syarat anuitas atau anuitas syariah yang dipilih harus merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Sehingga, berkenaan dengan kekhawatiran terhadap risiko anuitas, termasuk gagal bayar telah diantisipasi oleh regulasi yang mewajibkan perusahaan asuransi jiwa memiliki standar solvabilitas dan ketahanan keuangan. Fungsi dan peran OJK sebagai pengawas wajib menghentikan operasi perusahaan asuransi yang tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusional norma Pasal 163 ayat (1) UU 4/2023 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain mendalilkan mengenai inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 163 ayat (1) UU 4/2023, para Pemohon juga mendalilkan keberlakuan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 yang membuat para Pemohon merasakan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif antara pekerja yang menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja dan para pekerja yang bukan peserta dana pensiun pemberi kerja. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, UU 4/2023 telah menentukan 2 (dua) jenis program pensiun yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Dalam hal ini, Pasal 162 ayat (2) dan ayat (4) UU 4/2023 menentukan bahwa baik dalam PPMP maupun PPIP, manfaat pensiun dibayarkan secara berkala dalam periode tertentu. UU 4/2023 membedakan kedua jenis program tersebut dalam pengertian yang dinyatakan dalam Pasal 134 angka 7 dan angka 8 UU 4/2023 yang masing-masing menyatakan bahwa PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Sedangkan, PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan PPIP. Dalam kaitan ini, penting untuk diketahui bahwa para Pemohon adalah Karyawan Astra yang merupakan peserta PPIP yang manfaat pensiunnya tidak dijamin dan bergantung pada hasil investasi. Sedangkan, PPMP yang menjamin manfaat tetap dan risiko yang ditanggung oleh pemberi kerja, sementara itu untuk peserta PPIP risiko sepenuhnya berada di pihak peserta. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama pengaturan mengenai pembayaran PPMP dan PPIP, memiliki kesamaan dalam mekanisme pembayaran. Pada PPMP, pembayaran dilakukan secara berkala, sedangkan untuk pembayaran sekaligus dapat dilakukan sebesar 20% (dua puluh persen), dengan sisa manfaat dihitung menggunakan rumus tertentu. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada penanggung risiko. Dalam PPMP, risiko pembayaran dijamin oleh pemberi kerja, sementara pada PPIP, risiko ditanggung oleh peserta. Apabila terjadi penurunan hasil investasi, hal tersebut berdampak pada akumulasi manfaat pensiun yang akan diterima oleh peserta. Oleh karena norma Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon memiliki esensi yang sama dengan Pasal 161 ayat (2) yakni berkenaan dengan sifat pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan secara berkala sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Sub-paragraf [3.14.1] di atas, sehingga pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam

mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023. Oleh karena itu, mekanisme pembayaran manfaat pensiun dalam PPIP secara berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (2) *a quo* merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya terhadap Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, perlindungan atas perlakuan diskriminatif, dan perlindungan terhadap hak atas hak milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon III sampai dengan Pemohon VII untuk seluruhnya.